

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1993

TENTANG

KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM DAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan energi nasional serta kebijaksanaan ekspor non migas, dipandang perlu meningkatkan pengembangan pertambangan dan pemanfaatan sumber daya batubara;
 - bahwa untuk maksud itu perlu untuk meningkatkan peranan
 Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit
 Asam sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara dalam
 bidang pertambangan batubara;
 - c. bahwa untuk mempercepat proses pembangunan pertambangan batubara dan mengingat keterbatasan kemampuan investasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, dipandang perlu untuk mengikutsertakan pihak swasta dalam upaya pengembangan sumberdaya batubara sebagai kontraktor Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan perusahaan kontraktor dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :...



- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
- 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);



- 3 -

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 68);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 81);
- Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KERJASAMA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG
BATUBARA BUKIT ASAM DAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR.



- 4 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Perjanjian adalah Perjanjian kerjasama antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan dan perusahaan kontraktor baik dalam rangka Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri untuk mengadakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.

BAB II KETENTUAN POKOK PERJANJIAN

- (1) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam bertanggung jawab atas pengelolaan pengusahaan pertambangan batubara yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian.
- (2) Perusahaan kontraktor menanggung semua risiko dan semua biaya berdasarkan Perjanjian dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan batubara.
- (3) Untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan batubara perusahaan kontraktor wajib menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam untuk mendapatkan persetujuan.



_ 5 .

Pasal 3

- (1) Perusahaan kontraktor diwajibkan menyerahkan sekurang-kurangnya 13,5% (tigabelas setengah perseratus) hasil produksi batubaranya kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam.
- (2) Dengan penyerahan bagian produksi batubara dari hasil produksi perusahaan kontraktor kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan kontraktor telah membayar Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi.
- (3) Bagian produksi batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai sumber pembiayaan pengembangan batubara, pembayaran Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi serta biaya pengawasan pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam wilayah-wilayah pertambangan.
- (4) Pengelolaan dan tata cara penggunaan hasil produksi batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dan pertimbangan dari Menteri Pertambangan dan Energi.

- (1) Perusahaan kontraktor diwajibkan membayar :
 - a. Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - b. Pungutan-...
 - b. Pungutan-pungutan daerah yang telah mendapatkan pengesahan



REPUBLIK INDONESIA

oleh Pemerintah Pusat;

- c. Pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Perusahaan kontraktor atas nama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam sebagai pemegang Kuasa Pertambangan wajib membayar Iuran Tetap (dead rent) kepada Pemerintah berdasarkan luas wilayah kerja perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Barang modal dan bahan yang diimpor perusahaan kontraktor dalam rangka pengusahaan pertambangan batubara dibebaskan dari Bea Masuk, pungutan impor, Bea Balik Nama sehubungan dengan pemilikan barang-barang tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- (2) Perusahaan kontraktor setiap tahun wajib menyampaikan daftar rencana barang modal dan bahan yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam untuk mendapatkan persetujuan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 6

Kerugian perusahaan kontraktor dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak :

- a. Selama 5 (lima) tahun atau;
- b. Lebih dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 8 (delapan) tahun, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Semua peralatan yang dibeli perusahaan kontraktor untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian menjadi milik perusahaan kontraktor.

BAB III PENYERTAAN DAN PENGEMBANGAN KEPENTINGAN NASIONAL

- (1) Penanam modal yang bertindak selaku perusahaan kontraktor wajib mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan semata-mata bergerak dalam bidang pengusahaan pertambangan batubara.
- (2) Dalam hal perusahaan kontraktor merupakan penanam modal asing, maka perusahaan kontraktor wajib menawarkan sahamnya kepada Pemerintah, badan usaha atau Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan di bidang penanaman modal asing.



- 8 -

Pasal 9

Dalam melaksanakan usahanya, perusahaan kontraktor wajib mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia dan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Republik Indonesia memberikan pengesahan atas Perjanjian Kerjasama pengusahaan pertambangan batubara sesuai ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden ini dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku sesuai jangka waktu dalam Perjanjian yang bersangkutan.



_ 9 _

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh :

- a. Menteri Pertambangan dan Energi sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan teknis pertambangan, tata cara pedoman (aplikasi) perusahaan swasta sebagai kontraktor Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Tambang Batubara Bukit Asam.
- b. Menteri Keuangan sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan teknis perpajakan.
- c. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sepanjang berkenaan dengan pelaksanaan teknis penanaman modal.



- 10 -

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.